

PENERAPAN SYARIAT ISLAM TENTANG KHALWAT MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

Oleh

Mohammad Rifa'i¹,
Syafrian², Jojo Juhaeni³

^{1,2,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri
masfairif@gmail.com

ABSTRACT

APPLICATION OF ISLAMIC LAW ON KHALWAT TROUGH COMMUNITY PARTICIPATION IN LHOKSUMAWE CITY, ACEH PROVINCE

The writing of this article is to describe the application of khalwat law through community participation in the application of Islamic law on khalwat in Lhokseumawe City and find out the obstacles in the application of khalwat law by the Islamic Sharia Office. The research method used in this research approach uses qualitative research, which is a research process approach that is oriented towards natural phenomena or symptoms, and is carried out directly in the field. Data collection techniques used through observation, interview and documentation. The results illustrate that the implementation of Islamic Sharia regarding khalwat has been running but not optimal related to the implementation of the duties and functions of the Islamic Sharia Office and Wilayatul Hisbah and the lack of awareness of the people in Lhokseumawe City to obey the rules in the Qanun. The high level of violations shows a lack of public awareness of the khalwat law as there has been no decrease from 2021 to 2022. The number of obstacles in the application of khalwat law is also influenced by the lack of support from officials, the lack of facilities and infrastructure, budget, and competence of human resources are also obstacles in the application of Islamic law on khalwat.

Keywords: *participation, Islamic sharia, khalwat, wilayatul hisbah.*

ABSTRAK

Penulisan artikel ini untuk menggambarkan penerapan hukum khalwat melalui partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe dan mengetahui kendala dalam penerapan hukum khalwat oleh Dinas Syariat Islam. Metode penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan proses penelitian dengan berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, dan dilakukan langsung turun lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan Syariat Islam tentang khalwat sudah berjalan namun belum optimal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat di Kota Lhokseumawe mentaati aturan yang ada di dalam Qanun. Masih tingginya tingkat pelanggaran menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

aturan hukum khalwat sebagaimana masih belum ada penurunan dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Banyaknya kendala dalam penerapan hukum khalwat juga dipengaruhi kurangnya dukungan dari para pejabat, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran, dan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat.

Kata kunci: partisipasi, syariat Islam, khalwat, wilayahul hisbah.

PENDAHULUAN

Salah satu daerah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah Pusat yaitu Aceh, di mana masyarakatnya menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hidup masyarakatnya dengan mengedepankan syariat Islam sebagai peraturan yang memengaruhi jalannya pemerintahan. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan serupa dengan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus di Provinsi Aceh, yang salah satu unsur ketentuan syariah dalam aturan qanun adalah adanya hukum pidana Islam (jinayat).

Pada Pasal 1 ayat (23) Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menunjukkan bahwa khalwat adalah perbuatan antara dua (2) anggota lawan jenis yang bukan mahram, yang tidak bersaudara atau tidak ada hubungan pernikahan di tempat rahasia atau tersembunyi dengan kehendak kedua belah pihak adalah perzinahan. Jika dikaji lebih mendalam, larangan berzinah juga terdapat dalam Al Qur'an surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2, sebagai sumber utama dari syariat Islam.

Provinsi Aceh dalam menjalankan pemerintahan, selain menerapkan peraturan yang berlaku pada umumnya juga memegang erat syariat Islam untuk mengatur masyarakatnya. Ditetapkannya Qanun di Aceh menunjukkan kekhasan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun banyak kendala dalam

implementasinya, sehingga Pemerintah Aceh harus tetap konsisten terhadap Keputusan politik dalam penyelenggaraan pemerintahannya termasuk penegakan aturan yang ada di dalam Qanun Aceh.

Penerapan Qanun Aceh secara khusus diawasi oleh Wilayahul Hisbah sebagai sebuah organisasi perangkat daerah di Aceh yang keberadaannya diatur berdasarkan dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2007, di mana Wilayahul Hisbah dilebur menjadi satu dengan Satpol PP dalam struktur organisasi dan pelaksanaan tugasnya sehingga sebagai sebuah organisasi, Wilayahul Hisbah dibentuk untuk mengawasi penegakan hukum Islam dalam rangka penerapan Qanun di wilayah Aceh.

Pelaksanaan Qanun tidak serta merta berlaku kaku, sehingga tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, di antaranya bagi pelanggar yang melakukan khalwat di samping penegakan hukum juga dilaksanakan pembinaan bagi para pelanggar Qanun sehingga Masyarakat yang melanggar ketentuan Qanun dapat diperingatkan sebagai Langkah persuasif, namun jika ternyata mereka mengulangi pelanggaran yang pernah dilakukan maka Wilayahul Hisbah akan memberi berupa hukuman yang berlaku yakni hukuman cambuk.

Pemberlakuan hukum cambuk sudah menjadi ketentuan bagi pelanggar hukum, yang di antaranya pelanggaran terhadap hukum khalwat di Aceh. Karena sudah menjadi ketentuan di dalam Qanun, maka pemberlakuannya harus dijalankan dan ditatai oleh segenap masyarakat Aceh karena hukum yang dijalankan sudah sesuai dengan

ketentuan Qanun dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Namun demikian, penanganan terhadap pelanggar hukum khalwat khususnya lebih mengedepankan langkah persuasif dengan cara pembinaan dan partisipasi masyarakat juga didorong dalam menegakkan syariat Islam khususnya tentang khalwat sehingga berpengaruh besar terhadap siklus kehidupan Masyarakat Aceh yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam..

Penegakan syariat Islam yang berkaitan dengan hukum khalwat juga menimbulkan beberapa permasalahan yang ditimbulkan dari westernisasi dan globalisasi sehingga berdampak pada gaya kehidupan Masyarakat, khususnya bagi kalangan remaja Aceh yang juga melek dari kemajuan teknologi, khususnya penggunaan media sosial yang sangat terbuka dan dapat diakses kapan saja sehingga besar kemungkinan remaja dapat terjerumus pada kehidupan yang tidak semestinya akibat pengaruh perkembangan dan kemajuan teknologi yang tidak dapat dihindari, maka sudah semestinya peran Wilayatul Hisbah sebagai organisasi perangkat daerah yang bertugas mengawasi penegakan hukum Islam dan qanun di Aceh benar-benar dijalankan sebagaimana mestinya, termasuk penerapan hukum yang tegas (hukum cambuk) bagi pelanggar syariat Islam, khususnya hukum khalwat yang diberlakukan bagi seluruh Masyarakat agar ada efek jera bagi pelanggar hukum dalam rangka penegakan hukum yang telah diatur dalam Qanun Aceh

Dari latar belakang dan permasalahan yang terjadi akibat penerapan hukum Islam terkait khalwat di Provinsi Aceh, maka permasalahan menarik untuk dikaji dan dibahas dengan fokus pada penerapan hukum Islam tentang Khalwat dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Lhokseumawe sebagai subjek dan sekaligus objek dari penerapan hukum tersebut.

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan oleh penulis sebagai referensi dalam melakukan penelitian, sekaligus menambah pengetahuan penulis terkait permasalahan yang diteliti yakni tentang penerapan syariat Islam tentang khalwat yang diberlakukan di Provinsi Aceh. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian ini, di antaranya; Penelitian Maulita (2018) yang berjudul Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie yang berfokus pada pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam penanggulangan maisir di Kabupaten Pidie dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam sudah efektif namun belum optimal karena kurangnya penyidik dan belum adanya pelayanan Syariat Islam dalam menjalankan budaya qanun-qanun Syariat Islam di masyarakat. Kemudian Penelitian Junisa (2019) dengan judul Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat) yang berfokus pada peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam menegakkan pelanggaran khalwat di Kabupaten Pidie, dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Wilayatul hisbah, Satpol PP dan Pengadilan Syariah juga merupakan peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Pidie. Hasil yang dicapai selama ini oleh Dinas Syariah Islam sangat baik, namun belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Terdapat pula penelitian Agustina (2017) dengan judul Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Politik Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang berfokus pada penerapan hukum cambuk jika dilihat dari sudut pandang politik di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan hasil penelitian masih banyak hambatan dan kendala yang harus

dihadapi dalam penerapan Syariat Islam (hukum cambuk), salah satu yang paling menonjol adalah kurangnya dukungan dan kesadaran masyarakat. Masih terkait topik penelitian, penelitian Pangestu (2020) dengan judul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang berfokus pada implementasi hukum jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak penegakan hukum cambuk terhadap pelaku khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang semakin jera dan mendidik, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat non muslim yang mengapresiasi penerapan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang;

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Syahputra (2022) dengan judul Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, yang focus penelitiannya terkait pengaruh Sosial dan Budaya serta Kondisi Geografis terhadap terbentuknya Qanun aceh tersebut. Hasil penelitian menunjukkah bawa Masyarakat Aceh sebenarnya sangat memegang teguh kebudayaan dan adat-istiadat, melandasi kehidupan social dengan norma-norma Islam, namun letak geografisnya yang strategis sangat dimungkinkan masuknya kebudayaan dan kebiasaan dari warga luar, sehingga perlu dibuat Qanun Jinayah agar masyarakat tetap berpegang teguh pada ajaran Islam dan norma yang berlaku. Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 sudah berjalan dengan baik, namun terdapat hambatan yang berbeda dalam pelaksanaannya baik di Kota Banda Aceh maupun di Kota Lhokseumawe.

Penulis melakukan kajian yang berbeda dengan artikel terdahulu, di mana kajian yang dilakukan berfokus pada partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, fokus kajian pada

tulisan ini lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam penerapan syariat Islam, khususnya hukum Islam tentang khalwat karena masyarakatlah yang menjadi objek dan sasaran dari penerapan hukum tersebut. Oleh karenanya pendekatan secara persuasif melalui sosialisasi yang intensif perlu dilakukan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menaati dan melaksanakan aturan atau hukum yang berlaku dengan ciri khas kearifan lokalnya.

Terdapat beberapa pendapat tentang partisipasi masyarakat, seperti Sunarti (2003: 76-77), menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat. Lebih lanjut Kusmanto (2014), bahwa partisipasi masyarakat merupakan kegiatan sekelompok orang yang ikut aktif dalam suatu pembangunan yang terdiri dari tenaga, *skill* dan fasilitas yang dimilikinya. Keterlibatan Masyarakat pun bisa berbeda-beda, Khadiyanto (2007: 30), mengartikan partisipasi sebagai keikutsertaan, keterlibatan anggota Masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Analisis yang digunakan sebagai rujukan pada penelitian ini menggunakan teori partisipasi Model Clear yang digagas oleh Lowndes, Pratchett, dan Stoker dalam Karianga (2011, 233), yang terdiri dari *can do* (mampu), *like to* (ingin), *enable to* (dimungkinkan), *asked to* (diminta) dan *responded to* (menanggapi).

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang merupakan pendekatan proses penelitian dengan berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, penelitian ini bersifat mendasar dan alamiah, serta penelitian

ini hanya bisa dilakukan langsung turun lapangan bukan pada laboratorium, sehingga penelitian ini biasa disebut *naturalistic inquiry* atau *field study* (Abdussamad, 2021).

Teknik pengumpulan data mengacu pada jenis data yang akan diambil. Dalam hal ini Lawrence (2015; 528) membagi mejadi 2 jenis data, yakni *primary data* (data primer) dan *secondary data* (data skunder). Data bersumber dari data primer sesuai hasil wawancara dan observasi pada Dinas Syariat Islam Kabupaten Lhoksumawe. Sementara data sekunder diperoleh dari bermacam sumber dokumen, antara lain yaitu dari jurnal, *website*, buku, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lhoksumawe (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) serta dokumen lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data pada artikel ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data (Sugiyono, 2014).

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada sembilan orang informan. Menurut Moleong (2019; 90), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. informan penelitian merujuk pada individu yang memberikan informasi terkait situasi dan konteks latar belakang penelitian. Informan penelitian merupakan subjek utama yang berada di lokasi penelitian yang relevan dengan topik penelitian, dalam hal ini terdiri dari Kepala Dinas Syariat Islam, Sekretaris Dinas Syariat Islam, Kepala Wilayatul Hisbah, Anggota Wilayatul Hisbah dan Masyarakat. Analisis yang digunakan didasarkan pada teori partisipasi dari Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) yang dikutip Karianga (2011, 233) dengan menggunakan Model Clear yang terdiri dari *Can do* (mampu), *Like to* (ingin), *Enable to* (dimungkinkan), *Asked to* (diminta) dan *Responded to* (menanggapi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe pada bulan Januari 2023. Penulis mengkaji data yang diperoleh dari lokasi penelitian untuk disandingkan dengan teori yang dijadikan rujukan. Selanjutnya penulis membuat analisis terkait penerapan hukum khalwat dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Lhokseumawe dengan menggunakan model Clear yang dikutip Karianga (2011, 233) sebagai teori rujukannya. Untuk lebih jelasnya dibahas pada bagian berikut.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Hukum Islam tentang Khalwat di Kota Lhokseumawe

Terdapat lima dimensi dalam teori Model Clear yang digagas oleh Lowndes, Pratchett dan Stoker (2006) dalam Karianga (2011, 233) yakni; *Can do* (mampu); *Like to* (ingin); *Enable to* (dimungkinkan); *Asked to* (diminta); dan *Responded to* (menanggapi). Peneliti menguraikan secara rinci dimensi-dimensi dari teori berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat pada Dinas Syariat Islam Kota Lokseumawe, yaitu sebagai berikut.

Can do (mampu)

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan kegiatan, termasuk pada pelaksanaan kegiatan, yang dalam hal ini ikut partisipasi dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat yang diberlakukan di seluruh wilayah Aceh. Masyarakat harua mampu memahami dan melaksanakan ketentuan dari peraturan perundangan yang telah berlaku karena bisa berdampak hukum jika tidak dilaksanakannya, termasuk sanksi hukum bagi pelanggarnya.

Hasil wawancara dengan Kabid Bina Hukum Syariat Islam Dins Syariat Islam Kota

Lhokseumawe menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang khalwat masih kurang. Hal ini nampak dari perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap perbuatan khalwat sehingga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum Islam.

Mengacu pada data yang diperoleh dari Wilyatul Hisbah, telah terjadi peningkatan pelanggaran khalwat telah terjadi peningkatan sejumlah 64 pelanggar di tahun 2022 dari tahun sebelumnya (2021) sejumlah 62 pelanggar. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap perilaku khalwat masih kurang, hal ini bisa dilihat dari jumlah pelanggar pelaku khalwat yang semakin meningkat.

Like to (ingin)

Penerapan hukum khalwat oleh Pemerintah Provinsi Aceh harus dilakukan pendekatan persuasive agar pelaksanaannya mendapat dukungan semua pihak termasuk Masyarakat yang menjadi objek dari penerapan hukum mempunyai pemahaman dan keinginan dari masyarakat itu sendiri dalam menjalankan nilai-nilai syariat Islam. Sebagai tanggung jawab di antara masyarakat harus saling mengingatkan dan berupaya menghindari dan berupaya ikut mencegah perbuatan khalwat agar tidak semakin meluas di masyarakat.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Kabid Bina Hukum Syariat Islam Dinas Syariat Islam pada saat wawancara bahwa masyarakat Kota Lhokseumawe masih kurang pemahaman dan pendalaman hukum Islam, termasuk kesadaran untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum Khalwat tersebut.

Enable to (dimungkinkan)

Peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, termasuk ketetapan Qanun di Aceh, sebisa mungkin dapat

diimplementasikan dan dapat dipahami oleh Masyarakat, maka kegiatan sosialisasi terhadap peraturan tersebut sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dalam melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kabid Bina Hukum Syariat Islam Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe menjelaskan bahwa “Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe sudah berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penerapan hukum Islam tentang Khalwat bahkan telah memberi hukuman bagi pelanggar guna menyadarkan masyarakat terhadap larangan berduaan di tempat yang sepi bagi pasangan yang bukan muhrim.

Asked to (diminta)

Partisipasi Masyarakat juga bisa timbul akibat ajakan dan permintaan dari pemerintah untuk keterlibatan Masyarakat dalam berbagai kegiatan sehingga Masyarakat merasa dihargai keberadaannya. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah melalui instansi yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penerapan hukum Islam tentang Khalwat.

Kepala Bidang Penegakkan Syariat Islam Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah telah menjelaskan bahwa Dinas Syariat Islam dalam sudah berupaya dan mengajak masyarakat meskipun hasilnya belum maksimal, di mana masih banyak di antara Masyarakat kurang antusias menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh.

Responded to (menanggapi)

Masyarakat akan respek pada pemerintahnya manakala ada perhatian dan memberikan atensi usulan dan saran dari Masyarakat. Termasuk menindaklanjuti setiap keluhan Masyarakat terhadap

ketentuan yang dibuat pemerintah jika dianggap kurang adil bagi Masyarakat. Sikap pemerintah yang “care” pada aduan dan keluhan masyarakat dapat berdampak positif terhadap kepercayaan Masyarakat sehingga Masyarakat tidak merasa berkeberatan jika diminta berpartisipasi, termasuk dalam pelaksanaan hukum khalwat tidak merasa terbebani karena keberadaan mereka diakui dan diperlakukan sebagai warga masyarakat yang memounyai kesamaan dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Penjelasan dari salah satu anggota Wilayatul Hisbah bahwa Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti memperingatkan masyarakat untuk menghindarkan diri dari perbuatan khalwat namun masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan larangan berduan di tempat yang sepi dengan orang yang bukan muhrim.

Kendala dalam Penegakan Hukum Islam tentang Khalwat di Kota Lhokseumawe

Wilayatul hisbah (WH) adalah satuan organisasi dibawah Dinas Syariat Islam, selaku instansi yang menangani langsung pelaksanaan Syariat Islam sudah baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana operasional penerapan Syariat Islam dalam menciptakan suasana Islami di Kota Lhokseumawe. Agar Masyarakat bisa mentaati dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dalam syariat Islam (Qanun Aceh), maka salah satu tugas dari Wilayatul Hisbah adalah melakukan sosialisai kepada masyarakat Kota Lhokseumawe secara keseluruhan.

Konsekwensi dari penerapan suatu hukum adalah pemberian sanksi bagi pelanggar hukum, dalam hal ini terkait pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar Khalwat dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam melalui proses penyidikan sampai penjatuhan sanksi oleh jaksa terlebih dahulu.

Pemberlakuan hukuman cambuk ditujukan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum Provinsi Aceh baik itu masyarakat yang beragama Islam maupun masyarakat yang beragama non-Islam hanya saja bagi masyarakat yang beragama non-Islam mereka diberikan pilihan untuk mengikuti hukuman cambuk atau hukuman pidana.

Informasi yang diperoleh dari Kabid Bina Hukum Syariat Islam bahwa dukungan para pejabat terhadap penerapan hukum Khalwat masih kurang, bahkan pelaksanaan hukuman bagi pejabat yang ada di Kota Lhokseumawe sulit untuk diproses sehingga kasusnya ditutup agar masyarakat lain tidak tahu, hal ini tentu berbeda dengan masyarakat pada umumnya yang mudah dan cepat diproses pelanggarannya.

Pemahaman Masyarakat akan meningkat terhadap hukum Khalwat manakala pemerintah daerah melalui Dinas Syariat Islam sering melakukan sosialisasi kepada Masyarakat. Untuk keperluan ini tentu dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan sosialisasi dapat menjangkau ke semua daerah, yang termasuk wilayah Provinsi Aceh. Kurangnya sarana dan prasarana tentu berdampak pada kegiatan operasional di lapangan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah saat melakukan sosialisasi dan penerapan hukum jinayat terkait khalwat yang ada di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014..

Pencegahan terhadap kasus pelanggaran Syariat menjadi tanggung jawab semua pihak, baik dari unsur pemerintah daerah maupun unsur masyarakat. Ketegasan dari aparat pemerintah seperti Wilayatul Hisbah sangat dibutuhkan agar Masyarakat percaya dan tidak mengambil sikap yang justru berdampak buruk seperti main hakim sendiri terhadap pelanggar khalwat ataupun perzinaan, termasuk perbuatan yang memermalukan pelanggar di depan umum. Kejadian seperti ini bisa saja terjadi

manakala satuan Wilayatul Hisbah tidak cepat tanggap dan memahami seluruh tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawasan pelaksanaan Syariat Islam khususnya terkait hukum khalwat. Kemudian, adanya sikap kurang peduli warga terhadap lingkungan sekitar juga menambah berat tugas Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam terkait khalwat di seluruh wilayah Provinsi Aceh.

Kendala dalam penerapan hukum Islam mengenai khalwat selain yang tersebut di atas yakni kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang bertugas pada Wilayatul Hisbah serta kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mentaati dan melaksanakan aturan yang tertera pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Dengan demikian, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum khalwat menjadi penyebab utama kurang efektifnya penerapan Qanun Aceh tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hukum khalwat berdasarkan penelitian terdahulu maupun kajian penulis.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penerapan dan penegakan hukum Islam tentang khalwat masih kurang karena kurangnya pemahaman dan pendalaman hukum Islam tentang khalwat. Namun dampak dari interpretasi penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 mulai nampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum jinayat, khususnya tentang khalwat sehingga berpengaruh pada penurunan perbuatan perzinahan di masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum khalwat semestinya bisa dijalankan dengan baik manakala didukung oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh lapisan Masyarakat terhadap pemberlakuan hukum Khalwat di Provinsi

Aceh, meskipun masih banyak kendala dalam penerapannya.

Penerapan hukum Islam tentang hukum khalwat di Kota Lhokseumawe tentu tidak terlepas dari kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah kurangnya anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya kualitas SDM yang tersedia dan juga dukungan para pejabat terkait pelanggaran khalwat. Sedangkan kendala dari pihak eksternal di antaranya pemahaman terhadap hukum khalwat yang masih kurang dan factor kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar juga menjadi salah satu kendala dalam mencegah khalwat di Kota Lhokseumawe, meskipun berbagai cara dan perangkat aturan telah dikeluarkan Pemerintah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press
- Agustina, A. (2017). *Penerapan Hukum Cambuk Dalam Perspektif Politik Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala
- Junisa, E. (2019). *Peran Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie dalam Menegakkan Hukum Syariat (Studi Kasus Pelanggaran Khalwat)*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala
- Karianga, H. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Khadiyanto, P (2007), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Kusmanto, H (2014), *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Lawrence, Neuman W (2015), *Metodologi penelitian Sosial: Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi ketujuh, Jakarta Barat, PT. Permata Puri Media.

- Maulita, D. (2018). *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*. Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala
- Moleong, J. L. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pangestu, R. (2020). *Implementasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarti (2003), *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perumahan Secara Berkelompok*, Jurnal Tata Loka, Semarang, Biro Penerbit Planologi UNDIP
- Syahputra, Reza (2022). Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, tesis, UIN Sunan Gunung Jati Bandung
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat